

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Dalam suatu peradaban manusia muncul suatu fenomena khusus yaitu globalisasi, bergerak terus menerus dalam kehidupan masyarakat global. Proses globalisasi dipercepat dengan kehadiran suatu teknologi informasi dan teknologi komunikasi tersebut, sehingga dengan hadirnya globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat terutama dalam gaya hidup masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut memungkinkan untuk memengaruhi seluruh lapisan masyarakat untuk berkembang melakukan digitalisasi dalam kegiatan bisnis. Hampir keseluruhan lapisan masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk proses bisnis, utamanya dalam bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ditujukan agar mempermudah para pelaku usaha maupun konsumen. (Septia Pratiwi & Kadek Dwi Nuryana, 2021)

Terdapat perubahan yang signifikan dalam kegiatan berbisnis atau berbelanja bagi konsumen. Pada saat ini konsumen tidak perlu mengunjungi lagi tempat penjual, sekarang pembelian dapat melalui *marketplace*, *website*, atau aplikasi *online* shop lainnya. Perubahan inipun terjadi pada sistem pembayarannya, baik dengan kartu kredit ataupun dengan bank yang telah meluncurkan berbagai aplikasi untuk pembayaran digital terkemuka maupun perusahaan penyedia jasa lainnya. Pembayaran yang dilakukan dengan dompet

digital telah populer dan sangat dikenal sebagai metode pembayaran yang muncul di negara maju ataupun dalam negara berkembang. Metode pembayaran tersebut terus tumbuh dan memengaruhi berbagai faktor seperti meningkatnya penyebaran, lebih cepat, lebih nyaman dan lebih ekonomis. (Aulia, 2020)

Dompot digital (*e-wallet*) adalah merupakan bentuk teknologi yang memungkinkan seseorang dapat mengelola, menggunakan dan menyimpan suatu uang elektronik melalui perangkat digital seperti smartphone, komputer ataupun tablet. *E-wallet* ini berfungsi sebagai pengganti dari dompet konvensional yang sejak dulu banyak digunakan untuk menyimpan kartu debit, kartu debit dan uang tunai.

Di Indonesia penggunaan dompet digital sudah menjadi fenomena yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat semakin mengadopsi penggunaan aplikasi tersebut sebagai alternatif yang lebih efisien dan praktis dalam melakukan transaksi dalam jual-beli ataupun transaksi keuangan lainnya sehari-hari. Aplikasi tersebut juga sering menyediakan fitur tambahan lainnya, seperti program diskon, loyalitas atau promo khusus lainnya. Hal tersebut membuat penggunaan dompet digital ini semakin menarik dan sangat menguntungkan bagi penggunanya, karena mereka mendapatkan berbagai akses layanan dengan mudah dan mendapatkan manfaat tambahan.

Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mengadopsi dan memperluas penggunaan dompet digital tersebut, yaitu antara lain:

1. Terbatasnya Akses Internet: Tantangan utama dalam perkembangan dompet digital di Indonesia salah satunya adalah terbatasnya akses internet, terkhususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Hal yang menjadi hambatan dalam penyediaan layanan dompet digital di seluruh lapisan masyarakat adalah infrastruktur internet yang tidak merata. Diperlukan lebih banyak investasi untuk memperluas internet di seluruh Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut.
2. Pendidikan dan literasi digital: Beberapa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat literasi digital dan pendidikan yang rendah. Banyak orang yang baru mengenal teknologi ini dan masih belum memahami cara menggunakan dompet digital. Sangat penting meningkatkan tingkat pendidikan dan budaya digital di Indonesia sehingga pemanfaatan potensi dompet digital dapat dilakukan secara optimal.
3. Keamanan dan perlindungan konsumen: Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dompet digital adalah keamanan dan perlindungan konsumen. Ancaman keamanan seperti pencurian identitas, penipuan, dan serangan *cyber* masih menjadi kekhawatiran banyak pengguna. Upaya perlindungan konsumen yang lebih kuat dan penerapan standar keamanan yang ketat harus diterapkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dompet digital. (Suyanto, 2023)

Timbulnya tantangan tersebut dalam penggunaan dompet digital, maka memicu ancaman lainnya kepada para masyarakat yang menggunakan dompet digital tersebut. Mulai dari *phising* (penipuan *online* di mana pelaku mencoba

memperoleh informasi sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya, dengan berpura-pura menjadi entitas yang tepercaya.) dan serangan *cyber*, peretasan yang disebabkan oleh lemahnya kata sandi dan tidak dijaganya kerahasiaan informasi pribadi para pengguna dompet digital. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bagaimana beberapa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan dan literasi digital yang lemah sehingga keamanan konsumen dalam penggunaan dompet digital melemah yang dapat membuka peluang terjadinya suatu tindak pidana penipuan oleh para oknum-oknum diluar sana.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum dibentuk untuk menghadirkan kebaikan, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Hukum yang merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis dan terdiri dari kaidah yang mengatur berbagai kepentingan:

1. Undang-undang yang diundangkan oleh pejabat yang berwenang berarti undang-undang tersebut merupakan produk dari badan-badan yang bertanggung jawab merumuskan undang-undang;
2. Hukum bersifat memaksa, yaitu penerapan hukum dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang tertentu dan mempunyai kemampuan memaksa orang untuk menaati hukum; Hukum ada perintah dan larangan,

artinya ada perintah yang harus ditaati dan ada larangan yang harus ditinggalkan atau tidak dapat dilaksanakan.

3. Undang-undang memberikan sanksi, artinya apabila melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi kepada pelanggarnya, yang sanksinya dijatuhkan kepada pelanggarnya melalui suatu proses yang juga diatur dengan undang-undang. (Arliman,2017)

Penipuan *online* merupakan bentuk kejahatan yang memakai fasilitas teknologi dalam setiap tahapan perbuatannya. Prinsip penipuan secara *online* sama dengan penipuan biasa (konvensional) pada umumnya, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan *online* dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik atau alat yang digunakan (perangkat telekomunikasi, internet dan komputer). Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak mengatur secara spesifik mengenai penipuan *online*, namun mengatur tentang penipuan secara umum. Dalam kejahatan di ruang maya, pelaku kejahatan tidak berada ditempat kejadian perkara yang sebenarnya, prinsip itu pula yang membedakan kejahatan konvensional dan secara *online*. (Maskun, 2022)

Pelanggaran terkait informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dikenal dengan Perubahan Kedua UU ITE. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini terlihat dari tidak adanya “penipuan” dalam ketentuannya. Ketentuan terkait larangan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen tergolong dalam Pasal 28 ayat (1) yang cenderung sangat dekat dengan aspek delik penipuan dan perlindungan konsumen. Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. (Rahmad, 2019)

Tuan Wahyu merupakan pengguna dompet digital dalam kehidupan sehari-harinya. Tuan Wahyu menggunakan dompet digital Dana karena telah mempercayai aplikasi tersebut sebagai alat bantu dalam transaksi jual-beli karena kemudahan penggunaan yang ada dalam aplikasi Dana tersebut. Atas kepercayaan tersebut, Tuan Wahyu merasa aman ketika menggunakan aplikasi Dana tersebut sehingga informasi apapun yang didapatkan mengenai penggunaan dompet digital Dana tersebut dipercayai oleh Tuan Wahyu. Dengan tantangan terhadap penggunaan dompet digital yang telah dijabarkan sebelumnya, kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak kriminal kepada Tuan Wahyu sangat bisa terjadi, melihat kepercayaan yang sudah dimiliki Tuan Wahyu kepada aplikasi Dana tersebut.

Penulis tertarik mengkaji kasus tindak pidana penipuan secara *online* antara Tuan Wahyu dengan pelaku. Hal tersebut diperlukan suatu kajian apakah kasus yang dihadapi merupakan suatu delik pidana atau bukan, karena ada penyebab

tertentu yang dilakukan oleh Tuan Wahyu yaitu memberikan kode OTP (*One-Time Password*) kepada pelaku untuk meluncurkan tindakan penipuannya. Lalu diperlukan adanya suatu tindakan hukum untuk menegakkan sanksi terhadap pelaku serta hak korban yang perlu diperjuangkan untuk mendapatkan upaya hukum dalam kasus ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil memorandum hukum ini dengan judul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TUAN WAHYU SEBAGAI KORBAN PENIPUAN *ONLINE* AKUN DOMPET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.